

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

KEAMANAN DAN KETERTIBAN KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk mengantisipasi gangguan keamanan, hambatan atau tindakan kriminalitas serta penanggulangan bencana alam/bahaya kebakaran kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, diperlukan penanganan dan penertiban;
 - b. bahwa menciptakan kondisi yang kondusif, aman dan tertib serta nyaman dapat mendukung kinerja lingkup Aparatur Pemerintah Provinsi Jambi lebih optimal;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jambi.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi
- 5. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Provinsi Jambi
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Pemerintah Daerah
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
- 8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam melakukan dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaannya
- 9. Petugas Keamanan Dalam adalah Petugas diluar Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk/ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan dalam gedung di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- 10. Keamanan adalah tindakan preventif untuk melindungi dan mengamankan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dari segala ancaman, hambatan dan gangguan.
- 11. Ketertiban adalah tindakan preventif guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam keamanan dan ketertiban kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi .
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman pelaksana keamanan dan ketertiban kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

BAB III KEAMANAN DAN PENERTIBAN Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 3

- (1) Setiap Kantor atau SKPD Pemerintah Provinsi Jambi harus dilakukan pengamanan dan ketertiban yang kondusif.
- (2) Keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa keamanan di sekitar lingkungan dalam dan luar kantor.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas keamanan selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Keamanan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi:
 - a. keamanan Kantor atau SKPD dilakukan oleh masing-masing Kantor atau SKPD;
 - b. keamanan dalam kantor di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Biro Umum.
- (5) Tata cara pelaksanaan keamanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh masing-masing Kepala Kantor atau SKPD, sedangkan untuk pelaksanaan Pasal 4 huruf b diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b Biro Umum dapat membentuk petugas Keamanan Dalam (Kamdal) yang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Penertiban Pasal 5

- (1) Setiap Kantor atau SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi harus melakukan penertiban terhadap keluar/masuk tamu.
- (2) Penertiban terhadap tamu sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa: a. mengisi buku tamu yang menyebutkan maksud dan tujuan; b. menyerahkan kartu identitas.
- (3) Melarang tamu yang melakukan penjualan produk/permintaan sumbangan sosial di dalam ruang kerja.

BAB IV PETUGAS PIKET Pasal 6

- (1) Keamanan Dalam Gedung Kantor dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dilakukan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam oleh petugas piket.
- (2) Struktur Keamanan Dalam (Kamdal) kantor khusus di lingkungan Sekretariat perlu adanya :
 - a. Pengawas Piket;
 - b. Koordinator Piket;

BAB V KEWAJIBAN PETUGAS PIKET Pasal 7

Petugas Piket mempunyai kewajiban menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam Gedung Kantor di lingkungan Kantor/SKPD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 7 petugas piket melaksanakan tugas berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).

BAB VI LAPORAN Pasal 9

- (1) Petugas piket melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap hari pada pukul 07.30 wib kepada pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Pengawas piket menyampaikan laporan harian tertulis tentang situasi keamanan, ketertiban di dalam gedung kantor :
 - a. untuk lingkup Kantor/SKPD lainnya dilaporkan kepada Sekretaris Dinas/Badan/Kantor/ Penanggungjawab keamanan kantor.
 - b. untuk lingkup Sekretariat Daerah kepada Kasubbag Logistik dan Urusan Dalam pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan/atau aset Kantor/SKPD petugas piket melalui Pengawas piket melaporkan kepada pimpinan dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA Pasal 10

Petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat dilengkapi dengan peralatan seperti sebagai berikut ;

- a. meja piket;
- b. buku piket;
- c. senter;
- d. payung;
- e. jas hujan;
- f. jadwal piket;
- g. ID Cart Tamu (untuk dipakai tamu).

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 11

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kegiatan keamanan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor/SKPD masing-masing.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan Keamanan Dalam (Kamdal) gedung kantor Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap Pelaksanaan Keamanan Dalam (Kamdal) gedung kantor pada kantor/SKPD dilakukan oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor, sedang untuk Sekretariat Daerah oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB X STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Pasal 13

Standar Operasional Prosedur keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) minimal memuat hal-hal:

a. penerimaan tamu;

b. keamanan dalam gedung kantor;

c. pengamanan kegiatan yang berlangsung di lingkungan kantor/SKPD;

d. pengaturan tempat parkir.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 13 Februari 2012

GUBERNUR JAMBI

H. MASAN BASRI AGUS

diundangkan di Jambi pada tanggal 13 Februari 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR (I